



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sudir Bin Sumarto.**

Tempat lahir : Semarang.

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Juli 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT. 14 Kelurahan Harapan baru Kecamatan Loa Janan ilir Kota Samarinda atau Jalan Soekarno Hatta RT. 13 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan:

- Nomor: Nomor SP.Kap/25/IX/2019, tanggal 8 September 2019, a.n. SUTIKNO Bin ADI MUJOKO;

Terdakwa di tahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dalam Rutan Sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 16 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg, tertanggal 19 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg, tertanggal 19 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIR Bin SUMARTO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIR Bin SUMARTO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam nopol KT 8745BS beserta kunci kontaknya;
  - Kayu kelompok indah jenis ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa SUDIR Bin SUMARTO (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

## Kesatu.

Bahwa ia terdakwa SUDIR Bin SUMARTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di Jalan H. Masdamsi Rt. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AGUS RACHMAN JAYA, saksi SYAHRUL S, SH dan saksi M. ZULKIFLI, SH (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) sedang melaksanakan piket jaga, kemudian saksi AGUS RACHMAN JAYA melakukan patrol rutin di wilayah hukum Polsek Loa Kulu, dalam perjalanan tepatnya di Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara saksi AGUS RACHMAN JAYA melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam KT-8745-BS yang di kemudikan terdakwa melintas dari arah Tenggarong menuju arah Loa Janan di curigai membawa kayu, kemudian saksi AGUS RACHMAN JAYA langsung menghubungi saksi SYAHRUL S, SH dan saksi M. ZULKIFLI, SH yang saat itu di Polsek Loa Kulu untuk membantu menghentikan mobil yang di curigai tersebut sambil saksi AGUS RACHMAN JAYA memutar kembali kendaraan yang di bawanya untuk melakukan pengejaran.
- Bahwa tidak lama kemudian saat terdakwa melintas di Jalan H. Masdamsi Rt. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang terdakwa kemudikan di hentikan oleh saksi SYAHRUL S, SH dan saksi M. ZULKIFLI, SH, dan di belakang mobil terdakwa datang saksi AGUS RACHMAN JAYA, setelah itu mobil yang di bawa terdakwa di lakukan pemeriksaan, saat itu di temukan di dalam bak belakang mobil terdakwa bermuatan kayu jenis ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong, kemudian saksi AGUS RACHMAN JAYA, saksi SYAHRUL S, SH dan saksi M. ZULKIFLI, SH menanyakan tentang dokumen tentang kayu yang di bawa oleh terdakwa, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawanya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SUDIR Bin SUMARTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia terdakwa SUDIR Bin SUMARTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di Jalan H. Masdamsi Rt. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AGUS RACHMAN JAYA, saksi SYAHRUL S, SH dan saksi M. ZULKIFLI, SH (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) sedang melaksanakan piket jaga, kemudian saksi AGUS RACHMAN JAYA melakukan patrol rutin di wilayah hukum Polsek Loa Kulu, dalam perjalanan tepatnya di Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara saksi AGUS RACHMAN JAYA melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam KT-8745-BS yang di kemudikan terdakwa melintas dari arah Tenggarong menuju arah Loa Janan di curigai membawa kayu, kemudian saksi AGUS RACHMAN JAYA langsung menghubungi saksi SYAHRUL S, SH dan saksi M. ZULKIFLI, SH yang saat itu di Polsek Loa Kulu untuk membantu menghentikan mobil yang di curigai tersebut sambil saksi AGUS RACHMAN JAYA memutar kembali kendaraan yang di bawanya untuk melakukan pengejaran.
- Bahwa tidak lama kemudian saat terdakwa melintas di Jalan H. Masdamsi Rt. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang terdakwa kemudikan di hentikan oleh saksi SYAHRUL S, SH dan saksi M. ZULKIFLI, SH, dan di belakang mobil terdakwa datang saksi AGUS

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN JAYA, setelah itu mobil yang di bawa terdakwa di lakukan pemeriksaan, saat itu di temukan di dalam bak belakang mobil terdakwa bermuatan kayu jenis ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong, kemudian saksi AGUS RACHMAN JAYA, saksi SYAHRUL S, SH dan saksi M. ZULKIFLI, SH menanyakan tentang dokumen tentang kayu yang di bawa oleh terdakwa, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang di bawanya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SUDIR Bin SUMARTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS RACHMAN JAYA BIN MUJAIB**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalahnya Terdakwa yang mengangkut kayu tidak dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 17.30 WITA di jalan umum jalur Loa Kulu - Loa Janan tepatnya di jalan H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA di jalan umum jalur Loa Kulu - Loa Janan tepatnya di jalan H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, berawal saksi dan saksi SYAHRUL S, S.H serta sdr. M. ZULKIFLI, SH (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) sedang melaksanakan piket jaga, kemudian saksi melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Loa Kulu, dalam perjalanan tepatnya di Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam KT-8745-BS yang di kemudikan Terdakwa melintas dari arah Tenggarong menuju arah Loa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan, saksi curiga dengan kendaraan Terdakwa tersebut yang membawa kayu, kemudian saksi langsung menghubungi saksi SYAHRUL S, S.H dan sdr. M. ZULKIFLI, SH yang saat itu di Polsek Loa Kulu untuk membantu menghentikan mobil yang dikemudikan Terdakwa yang di curigai tersebut lalu saksi memutar balik kendaraan untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian saat Terdakwa melintas di Jalan H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang Terdakwa kemudikan di hentikan oleh saksi SYAHRUL S, S.H dan sdr M. ZULKIFLI, SH, sedangkan saksi mengikuti dari belakang mobil Terdakwa, setelah itu mobil yang di bawa Terdakwa di lakukan pemeriksaan, saat itu di temukan di dalam bak belakang mobil Terdakwa memuat kayu jenis ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong, kemudian saksi, saksi SYAHRUL S, SH dan sdr M. ZULKIFLI, S.H menanyakan tentang dokumen tentang kayu yang di bawa oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang di bawanya.
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki Terdakwa atas pengangkutan Kayu Jenis Ulin tersebut seharusnya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan memeriksa Terdakwa dan menanyakan surat-suratnya ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa dari Kota Bangun akan mengangkut sayur-sayuran namun Terdakwa melihat ada tumpukan kayu di pinggir jalan lalu Terdakwa membeli kayu jenis ulin tersebut kepada pemiliknya di daerah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga kayu jenis ulin tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam batang) tersebut dibeli dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan Terdakwa, pemilik kayu tersebut Terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli kayu jenis ulin tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dalam pengangkutan kayu jenis ulin tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi benar itu barang bukti yang pernah saksi amankan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SYAHRUL.S, SH**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalahnya Terdakwa yang mengangkut kayu tidak dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 17.30 WITA di jalan umum jalur Loa Kulu - Loa Janan tepatnya di jalan H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA di jalan umum jalur Loa Kulu - Loa Janan tepatnya di jalan H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, berawal saksi dan saksi AGUS RAHMAN JAYA serta sdr. M. ZULKIFLI, SH (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) sedang melaksanakan piket jaga, kemudian saksi melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Loa Kulu, dalam perjalanan tepatnya di Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam KT-8745-BS yang di kemudikan Terdakwa melintas dari arah Tenggarong menuju arah Loa Janan, saksi curiga dengan kendaraan Terdakwa tersebut yang membawa kayu, kemudian saksi langsung menghubungi saksi AGUS RAHMAN JAYA dan sdr. M. ZULKIFLI, SH yang saat itu di Polsek Loa Kulu untuk membantu menghentikan mobil yang dikemudikan Terdakwa yang di curigai tersebut lalu saksi memutar balik kendaraan untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian saat Terdakwa melintas di Jalan H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang Terdakwa kemudikan di hentikan oleh saksi AGUS RAHMAN JAYA dan sdr M. ZULKIFLI, SH, sedangkan saksi mengikuti dari belakang mobil Terdakwa, setelah itu mobil yang di bawa Terdakwa di lakukan pemeriksaan, saat itu di temukan di dalam bak belakang mobil Terdakwa memuat kayu jenis ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong, kemudian saksi, saksi AGUS RAHMAN JAYA dan sdr M. ZULKIFLI, S.H menanyakan tentang dokumen

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kayu yang di bawa oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang di bawanya.

- Bahwa dokumen yang harus dimiliki Terdakwa atas pengangkutan Kayu Jenis Ulin tersebut seharusnya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan memeriksa Terdakwa dan menanyakan surat-suratnya ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa dari Kota Bangun akan mengangkut sayur-sayuran namun Terdakwa melihat ada tumpukan kayu di pinggir jalan lalu Terdakwa membeli kayu jenis ulin tersebut kepada pemiliknya di daerah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga kayu jenis ulin tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam batang) tersebut dibeli dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan Terdakwa, pemilik kayu tersebut Terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli kayu jenis ulin tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dalam pengangkutan kayu jenis ulin tersebut.
- Bahwa setahu saksi benar itu barang bukti yang pernah saksi amankan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 17.30 WITA di Jalan H. Masdami RT. 005 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar Kaltim, Terdakwa waktu itu sedang melintas dengan mengendarai mobil pick up milik terdakwa dan membawa kayu jenis ulin di bak belakang lalu tiba-tiba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihentikan petugas polisi Polsek Loa Kulu. Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa setahu Terdakwa kayu yang dibawahnya tersebut adalah kayu jenis ulin berupa papan sebanyak 56 (lima puluh enam) buah.
- Bahwa setahu Terdakwa kayu tersebut dibelinya dari orang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bermaksud membawa kayu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa akan menjual kayu ulin tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun belum terjual Terdakwa diamankan petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang dibawahnya tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Petugas atas pengangkutan dan pembelian kayu jenis ulin tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa akan mengangkut sayuran dari SP.4 Kota Bangun, namun ditengah perjalanannya Terdakwa melihat kayu dipinggir jalan di wilayah SP.4 Kota Bangun, lalu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada pemiliknya yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa tanyakan berapa harga kayu ulin tersebut, dijawab pemiliknya 1 (satu) potong Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa beli semua sebanyak 56 ( lima puluh enam) potong kayu jenis ulin tersebut dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa angkat satu persatu kayu ulin tersebut keatas bak mobil Terdakwa jenis pick up warna hitam merk Suzuki Carry Nopol KT-8745-BS.
- Bahwa setelah selesai transaksi dengan pemilik kayu tersebut dan Terdakwa telah membayar lunas, lalu Terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut untuk pulang ke Samarinda, namun dalam perjalanannya di jalan Poros Loa Kulu- Loa Janan Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang berpakaian preman setelah Terdakwa dimintai keterangan lalu Terdakwa diajak oleh keduanya menuju Polsek Loa Kulu.
- Bahwa sesampai di Kantor Polsek Loa Kulu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas seputar pengangkutan kayu jenis ulin tersebut, apakah ada ijin dan apakah ada dokumen-dokumen yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Terdakwa atas pengangkutan dan kepemilikan kayu jenis ulin tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum tersebut, yakni kayu ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong dan kendaraan pick up jenis Suzuki Carry Nopol KT-8745-BS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam nopol KT 8745 BS beserta kunci kontaknya;
- Kayu kelompok indah jenis ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 17.30 WITA di jalan umum jalur Loa Kulu - Loa Janan tepatnya di jalan H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bahwa Terdakwa waktu itu sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam KT-8745-BS milik terdakwa dan membawa kayu jenis ulin di bak belakang lalu kayu jenis ulin berupa papan sebanyak 56 (lima puluh enam) buah.
3. Bahwa kayu tersebut dibeli terdakwa dari orang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan dengan harga Rp2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa bermaksud membawa kayu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
5. Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen yang harus dimiliki atas pengangkutan Kayu Jenis Ulin tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, **Atau Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut Umum sebagaimana dibawah ini;

## **Ad. 1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi (vide : *Pasal 1 angka 6*) diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur menyangkut kedudukan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam dua bentuk subjek hukum yang diidentifikasi sebagai “**setiap orang**” yakni korporasi atau badan usaha baik berbadan hukum maupun non badan hukum serta orang perorangan dalam pengertian *natuurlijke persoon*. Terkhusus menyangkut ketentuan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana disebutkan secara jelas bahwa subjek hukum “**setiap orang**” yakni orang perorangan, maka yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pertimbangan anasir unsur pasal *a quo* adalah “setiap orang” dalam pengertian sebagai orang perorangan atau *naturlijke persoon* yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan subjek hukumnya menyangkut orang dalam pengertian *naturlijke persoon*, maka Majelis Hakim merujuk pada kaidah mengenai syarat formil maupun materiil pengajuan seseorang kemuka persidangan yang kemudian didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang dihadapkan adalah orang yang benar sebagaimana yang dimaksudkan dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal mana harus dibuktikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa dengan dakwaan penuntut umum serta Terdakwa dikenali sebagaimana dengan identitas yang melekat pada dirinya. Selain hal tersebut juga orang dimaksud dipandang cakap menurut hukum sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kecakapan tersebut yakni menyangkut adanya kemampuan atau kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu juga orang dimaksud dihadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu, sehingga dipandang cukup untuk membela kepentingan hukumnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau suatu keadaan apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap pemenuhan maksud unsur pasal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang dimuka persidangan dan didudukkan sebagai terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bernama SUDIR Bin SUMARTO (alm) dengan identitas yang diakui sebagai identitasnya sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana merujuk pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan selanjutnya mengenai identitas tersebut diuraikan kembali dalam putusan ini. Mengenai diri Terdakwa dimaksud dikonstatir pula dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan kesaksian bahwa benar Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*. Selain dari pada itu selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu, Terdakwa tidak berada dalam tekanan siapapun sehingga leluasa bagi dirinya untuk melakukan pembelaan bagi kepentingan hukumnya atas perkara *a quo*. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani atau tidak terhalang suatu penyakit yang dapat mengganggu daya pikir, sehingga dipandang telah mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sadar. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan terganggu rohaninya atau tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gila, hal mana dapat dibuktikan dari kemampuan Terdakwa untuk menanggapi atau memberikan tanggapan dalam persidangan, mengerti terhadap perkara ataupun persoalan yang dihadapkan kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi seseorang dimuka persidangan tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;**

Menimbang, bahwa kata “**dengan sengaja**” artinya “**tahu dan dikehendaki**”. Secara teoritis kesengajaan tidak hanya merupakan kehendak (*willens theori*) namun juga dapat berarti mengetahui (*Voor stelling theori*). Jadi kesengajaan terkait dengan kehendak atau pengetahuan pelaku akan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa *Prof. Masruchin Ruba'i, SH.Ms* dkk dalam bukunya “buku ajar Hukum Pidana” penerbit Bayumedia Publishing, cetakan Pertama, Juni 2014, halaman 103 sampai dengan halaman 104, menyebutkan bahwa kesengajaan secara gradual dapat disusun sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) ;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa “**kesengajaan sebagai maksud**” mempunyai pengertian arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya. “**Kesengajaan sebagai kepastian**” mempunyai pengertian akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikan dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia menghendakinya juga. “**Kesengajaan sebagai kemungkinan**” pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa penerapan kesengajaan mengenal 2 (dua) sifat yaitu yang disebut sebagai **kesengajaan berwarna (*gekleurd*)** dan **kesengajaan tidak berwarna (*kleur loss*)**. Kesengajaan berwarna mensyaratkan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum (**dolus malus**). Pandangan ini sudah banyak ditinggalkan karena akan menjadi beban yang sulit bagi Jaksa dan Hakim karena harus membuktikan bahwa pelaku memang menyadari perbuatannya melawan hukum. Kesengajaan tidak berwarna hanya mensyaratkan apabila petindak menghendaki perbuatannya dan tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Ilmu Hukum Pidana mengenal beberapa jenis kesengajaan diantaranya adalah "**dolus directus**", kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat dari perbuatannya itu dan juga dikenal "**dolus genaril**", dalam kesengajaan ini maksud petindak betapapun telah tercapai, walaupun mungkin akibat itu bukan disebabkan perbuatan petindak;

Menimbang, bahwa kemudian elemen delik lainnya yang diatur secara tegas dalam anasir unsur pasal tersebut yang selanjutnya diuraikan sebagai unsur pokok dalam rumusan pasal, yakni ketentuan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dapat dikonstruksikan bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatan sebagaimana dimaksudkan diatas telah memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Bahwa dokumen SKSHH dimaksud dalam hal ini adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri untuk pemanfaatan hasil hutan (*vide pasal 1 angka 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*);

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan didalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur pasal *a quo*, Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta hukum persidangan dari alat bukti yang ada baik itu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga dapat dijadikan petunjuk, maka akan dipertimbangkan bahwa kejadian aktifitas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan H. Masdami RT. 005 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dibenarkan menurut hukum?;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 17.30 WITA di jalan umum jalur Loa Kulu - Loa Janan tepatnya di jalan H. Masdamsi RT. 05 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ketika sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam KT-8745-BS milik terdakwa dan membawa kayu jenis ulin di bak belakang lalu kayu jenis ulin berupa papan sebanyak 56 (lima puluh enam) buah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa akan mengangkut sayuran dari SP.4 Kota Bangun, namun ditengah perjalanannya Terdakwa melihat kayu dipinggir jalan di wilayah SP.4 Kota Bangun, lalu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada pemiliknya yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa tanyakan berapa harga kayu ulin tersebut, dijawab pemiliknya 1 (satu) potong Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa beli semua sebanyak 56 ( lima puluh enam) potong kayu jenis ulin tersebut dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa angkat satu persatu kayu ulin tersebut keatas bak mobil Terdakwa jenis pick up warna hitam merk Suzuky Carry Nopol KT-8745-BS kayu tersebut dibeli terdakwa dari orang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan dengan harga Rp2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian bermaksud membawa kayu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen yang harus dimiliki atas pengangkutan Kayu Jenis Ulin tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen berupa surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015, disebutkan pada pasal 10 ayat (1) berbunyi "setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu **wajib** dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)";

Menimbang, bahwa pengangkutan kayu olahan / gergajian jenis Ulin yang diangkut terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kerugian negara yang ditimbulkan adalah tidak terbayarnya berupa PSDH dan DR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dari rangkaian perbuatan terdakwa membeli kayu jenis ulin dari orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) potong di jalan umum jalur Loa Kulu - Loa Janan kemudian diangkut kedalam mobil yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit mobil Terdakwa jenis pick up warna hitam merk Suzuki Carry Nopol KT-8745-BS;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan 56 (lima puluh enam) potong kayu jenis ulin tersebut didalam undang-undang telah diatur terkait setiap aktivitas yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi didalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan sudah sepatutnya melalui prosedur tahapan-tahapan yang terlebih dahulu harus dipenuhi, yaitu adanya beberapa izin yang diperlukan untuk kegiatan berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang memiliki beberapa rincian surat dan faktur terkait asal usul hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015, pada pasal 10 ayat (1) tersebut yang menyebutkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) wajib ada pada setiap kegiatan pengusahaan hasil hutan apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa ketika ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna hitam merk Suzuki Carry Nopol KT-8745-BS, yang mengangkut 56 (lima puluh enam) potong kayu jenis ulin berdasarkan keterangan saksi AGUS RACHMAN JAYA dan saksi SYAHRUL S menerangkan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jenis ulin yang diangkut oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dengan terdakwa yang mengangkut kayu jenis ulin tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maka menimbulkan kerugian bagi negara berupa pembayaran PSDH dan DR;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e", telah **terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dihukum ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pembelaan terdakwa hanya terkait masa pemidanaan maka kemudian tentang lama masa pemidanaan terdakwa akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan, maka terdakwa SUDIR Bin SUMARTO harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, baik norma Agama, etika dan moral serta hukum, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat terutama generasi yang akan datang untuk dapat menikmati lingkungan yang sehat dan asri;
- Perbuatan terdakwa turut andil menimbulkan kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup;
- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang menggalakkan sosialisasi dan penyuluhan pelestarian lingkungan hidup;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak-anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Kayu kelompok indah jenis ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong, berdasarkan fakta dipersidangan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam nopol KT 8745 BS beserta kunci kontaknya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penjelasan **Pasal 16** Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan “*Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*”, dari penjelasan pasal tersebut oleh karenanya sebagai konsekuensi hukum dari kelalaian dimaksud sebagaimana disebutkan didalam ketentuan undang-undang ini, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIR Bin SUMARTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**”, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kayu kelompok indah jenis ulin sebanyak 56 (lima puluh enam) potong,
  - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam nopol KT 8745 BS beserta kunci kontaknya.

**Dirampas untuk negara.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari SENIN, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUCHTOLIP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota  
TERTANDA

Hakim Ketua  
TERTANDA

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.  
TERTANDA

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
TERTANDA

MUCHTOLIP, S.H.